



PUTUSAN
Nomor 2957 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TAUCHID, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sutoyo Gg. II No. 12, RT.02/RW.07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

KAERUMAN, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sutoyo RT. 02/ RW.07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa penggugat mempunyai kakak yang bernama Muchtar P. Suharsini dan merupakan ahli waris dari Almarhum Achmad Bin H. Saidi melalui jalur ibu Aminah (Alm);
- 2 Bahwa Harta Warisan Almarhum Achmad Bin H. Saidi salah satunya ialah sebuah tanah pekarangan yang terletak di Jl. Jend. Sutoyo Gg. II RT. 02 RW. 07 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang yang termaktub dalam letter C Kelurahan No. Persil 117, luas 920 m²;
- 3 Harta Warisan Almarhum Achmad Bin H. Saidi tersebut di atas telah sebagian diwariskan kepada Muchtar P. Suharsini melalui wasiat lesan B. Aminah (Alm) yang merupakan anak dari Achmad Bin H. Saidi dengan luas 265 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2957 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Milik Tanto;
 - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Chotib;
- 4 Bahwa Muchtar P. Suharsini kemudian menjual tanah warisan tersebut dengan perincian sebagai berikut :
- 0 Tanah pekarangan seluas $\pm 95,9 \text{ m}^2$ dijual kepada Muslimin (Alm);
Sisanya tanah beserta bangunan di dalamnya seluas $\pm 169,1 \text{ m}^2$ dijual kepada adik kandungnya yang juga merupakan pihak Penggugat;
- 5 Dengan demikian Penggugat telah memiliki tanah dan bangunan yang terdapat diatasnya secara sah berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”;
- 6 Bahwa oleh Penggugat sebagian tanah yang telah menjadi hak miliknya tersebut seluas 61 m^2 telah berhasil disertifikasi dengan keluarnya Sertifikat Hak Milik No. 969 Tahun 1989;
- 7 Bahwa sisa tanah seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ tidak dapat disertifikasi karena masih dikuasai oleh Tergugat. Adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Kaeruman;
 - Sebelah Barat : Rumah Milik H. Chotib;

Untuk selanjutnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat ini disebut sebagai “tanah sengketa”;

- 8 Bahwa dahulu tanah sengketa ditempati oleh sepasang suami istri yang bernama Marjikan (Alm) dan Jatimah (Alm), yang menumpang sementara untuk dijadikan tempat tinggal dengan seijin pemilik sah waktu itu yakni Munawar (Alm) dan Aminah (Alm) yang merupakan orang tua Penggugat;
- 9 Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, tanah sengketa tidak dikembalikan kepada yang berhak namun kemudian dikuasai oleh Tergugat sebagai anak dari Marjikan (Alm) dan Jatimah (Alm);



- 10 Bahwa Penggugat sudah berupaya menanyakan dan menegur baik secara lisan maupun tulisan akan tetapi Tergugat mengabaikannya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada sehingga merugikan Penggugat;
- 11 Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan sengketa tanah tersebut di tingkat kelurahan namun tidak ada itikad baik dari Tergugat bahkan berupaya merekayasa penguasaan tanah sengketa dengan melakukan manipulasi;
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
- 13 Bahwa dari perbuatan Tergugat, Penggugat telah dirugikan secara moril dan materiil;
- 14 Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian : harga tanah per m² sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan luas tanah yang dikuasai ± 108 m²;
- 15 Bahwa karena perbuatan Tergugat , membuat Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu, menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (terbilang : lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang atas tanah sengketa;
- 3 Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- 4 Menyatakan secara hukum tanah sengketa berupa tanah pekarangan berserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Jend. Sutoyo Gg.II, RT.02, RW.07, Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang seluas ± 108 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2957 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Milik Kaeruman;
- Sebelah Barat : Rumah Milik H. Chotib;

Yang selama ini dikuasai Tergugat dan termasuk dalam letter C kelurahan No. 117, merupakan milik Penggugat;

- 5 Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya, yang selanjutnya akan dimiliki Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang sah sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- 9 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini'

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tanggal 14 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menyatakan secara hukum tanah sengketa berupa tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Jend. Sutoyo Gg.II, RT.02/RW07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang seluas $\pm 108 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Gang kecil;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Kaeruman;
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Chotib;

Yang selama ini dikuasai Tergugat dan termasuk dalam letter C Kelurahan No. 117 merupakan hak milik Penggugat;

- Menetapkan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
- Menghukum Tergugat supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya, selanjutnya akan dimiliki Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat disebabkan Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan objek sengketa diserahkan Tergugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara, yaang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 190/PDT/2013/PT.SBY tanggal 09 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2957 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/ PDT./VIII/2013/PN.Lmj jo. Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj jo. Nomor 190/ PDT/2013/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak cermat dan kurang teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga putusan tertanggal 09 Juli 2013 Nomor: 190/PDT/2013/PT.SBY sangat merugikan Tergugat karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka akan jelas kelihatan gugatan Penggugat mengalami cacat formal yakni *error in objecto* dan *error in persona*;

Mengenai obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang terdaftar pada buku Krawang Desa tahun 1959 nomor urut 4, C nomor 427, persil 117, luas 300 m² tercatat atas nama P. Mochtar Munawar yang di dalam Buku Krawang Desa tahun 1979 terdaftar pada nomor urut 8, C nomor 493, persil 117, luas 260 m² tercatat atas nama Mochtar Suharsini;

Sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah yang terdaftar di dalam Buku Krawang Desa tahun 1959 nomor urut 3, C nomor 249, persil 117, luas 60 m² tercatat atas nama B. Chotifah Jatimah yang di dalam Buku Krawang Desa tahun 1979 terdaftar pada nomor urut 7, C nomor 493, persil 117, luas 80 m² tercatat atas nama Jatimah B. Taufik;

Mengenai subyek gugatan seharusnya ahli waris almarhum P. Mochtar Suharsini yang mengajukan gugatan bukan Penggugat karena tanah sengketa sudah dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat selama 50 tahun lebih secara turun temurun dan terus menerus. Maka apabila dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa gugatan tersebut telah lampau waktu;

- 2 Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Krawangan tahun 1959 terdaftar atas nama B. Chotifah Fatimah sedang dalam Kerawangan tahun 1979 berubah menjadi Jatimah B. Taufik dan atas perubahan tersebut Kepala Kelurahan Rogotrunan menyatakan tidak tahu bagaimana nama tersebut berubah dan menilai Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan apakah kedua nama tersebut sama yang kemudian dijadikan persangkaan kuat oleh Majelis Hakim bahwa obyek sengketa adalah merupakan warisan Muchtar P. Suharsini;

Perlu Tergugat sampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tertanggal 14 Januari 2013, kurang cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena Krawangan tahun 1959 terdaftar atas nama B. Chotifah Jatimah bukan terdaftar atas nama B. Chotifah Fatimah.

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan secara seimbang dan menyeluruh melainkan ada unsur keberpihakan kepada Penggugat sebab dasar pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada perubahan nama ahli waris Tergugat yang terdapat pada buku Kerawangan tahun 1959 ke 1979 padahal di dalam Kerawangan tahun 1959 juga terdapat perbedaan nama yaitu pada Kerawangan tahun 1959 nomor urut 4 tercatat atas nama P. Mochtar Munawar sedangkan dalam Kerawangan tahun 1979 terjadi perubahan nama yakni Mochtar Suharsini;

Namun perbedaan nama dalam Kerawangan tahun 1959 nomor urut 4 atas nama P. Mochtar Munawar dengan kerawangan tahun 1979 nomor urut 8 atas nama Mochtar Suharsini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak juga memberikan argumentasi tentang perbedaan nama tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tertanggal 14 Januari 2013 tidak cermat;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang pada amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tertanggal 14 Januari 2013 adalah keliru, karena hal itu adalah pertimbangan yang berat sebelah sebab hanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2957 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas perolehan Penggugat dalam memiliki tanah sengketa dari membeli darihy Mochtar Suharsini tanpa mempertimbangkan perolehan Tergugat terhadap tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat selama 50 tahun lebih secara turun temurun dan secara terus menerus sebelum tanah sengketa diaku sebagai milik Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat selama 50 tahun lebih secara turun temurun dan terus menerus secara hukum sudah dianggap lewat waktu kecuali yang mengajukan gugatan tersebut adalah ahli waris Muchtar Suharsini itu pun seandainya saja benar tanah sengketa adalah berasal dari almarhum Muchtar P. Suharsini;

- 4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang amarnya mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 26/Pdt.G/ 2012/ PN.Lmj tertanggal 14 Januari 2013, yang mengabulkan gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No.969 tanggal 18 Oktober 1989 yang dibeli Penggugat dari Muchtar P. Suharsini adalah keliru karena tanah almarhum Muchtar P. Suharsini sudah dijual ke C nomor 1821 atas nama H. Chotib seluas 120 m², sebagian lagi dijual kepada Mulyani seluas 97 m² pada hari Senin tanggal 15 Oktober 1990 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 542/8/PPAT/1990 di hadapan Drs. Riguk Sundaru Camat Lumajang selaku PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1959 sampai sekarang mulai dari ibu Tergugat hingga meninggal dunia, dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa penguasaan tersebut dilindungi oleh hukum bukan perbuatan melawan hukum sebab sejak tahun 1959 obyek sengketa dalam rincik telah berubah menjadi atas nama B Choytifah Jatimah yang berdasarkan keterangan saksi Sijono antara nama B Choytifah Jatimah adalah sama orangnya dengan Jatimah B Taofik sebagaimana dalam rincik pada tahun 1989 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurun waktu penguasaan pihak Tergugat mulai dari ibunya sampai pada diri Tergugat sudah lebih dari 40 tahun tidak ada gugatan dari pihak manapun sehingga harus dianggap pihak Tergugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TAUCHID dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/Pdt/2013/PT.SBY tanggal 9 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN. LMJ tanggal 14 Januari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAUCHID** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/Pdt/2013/PT.SBY tanggal 9 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tanggal 14 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2957 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2957 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)